



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 539 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK YANG TERLETAK  
DI PERUMAHAN CITRA 2 BLOK G.6, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
KEPADA YAYASAN DIANNANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan taman kanak-kanak milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Perumahan Citra 2, Blok G.6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Diannanda sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 415/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan Perjanjian Kerja Sama tanggal 27 Agustus 2009 dengan jangka waktu pemanfaatan telah berakhir pada tanggal 20 November 2012;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Diannanda Nomor 008/YD/PY/1012 tanggal 8 Oktober 2012, oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 4489/-076.11 tanggal 25 Oktober 2013, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yang Terletak di Perumahan Citra 2 Blok G.6, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan Diannanda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK YANG TERLETAK DI PERUMAHAN CITRA 2 BLOK G.6, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN DIANNANDA.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan taman kanak-kanak yang terletak di Perumahan Citra 2, Blok G.6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Diannanda.
- KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Tanah
 

Luas Tanah	: $\pm 883 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus delapan puluh tiga meter persegi)
Nomor Inventaris Barang	: <u>11.09.00.04.95.15.02.00</u> 01.11.04.02.00212



## b. Bangunan

Luas Bangunan :  $\pm 234 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ratus tiga puluh empat meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.04.95.15.02.00  
06.01.10.01.00118

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa;
  - b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan Diannanda per tahun sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per tahun dengan kenaikan 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya;
  - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa tanah dan bangunan) dan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah perjanjian sewa menyewa ditandatangani;
  - d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
  - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Yayasan Diannanda dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dalam bentuk dan cara apapun;
  - g. Yayasan Diannanda wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
  - h. Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kegiatan sarana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
- KEEMPAT : Pelaksanaan untuk pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Diannanda.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Diannanda paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.



- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Diannanda.
- KETUJUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2014



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Yayasan Diananda